



BUPATI MADIUN

PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN MADIUN TAHUN 2014

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2013 diperlukan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2014 dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RKPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- (2) Daerah adalah Kabupaten Madiun;
- (3) Bupati adalah Bupati Madiun;
- (4) Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
- (5) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

- (6) Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2013 yang berisi tentang kebijakan program – program pembangunan.;
- (2) RKPD disusun berdasarkan hasil Musrenbang;
- (3) RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2014.

Pasal 4

- (1) RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
 - BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014
 - BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014
 - BAB VI : PENUTUP
- (2) Uraian secara rinci RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan RKPD Tahun 2014 dan menjabarkannya ke dalam Rencana Kerja SKPD;
- (2) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.

Pasal 6

Perubahan RKPD akan disesuaikan dengan Perda RPJMD yang baru.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 4 Juli 2014

BUPATI MADIUN,

ttd
MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 4 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH

ttd
Drs, SOEKARDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19551111 197703 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2014 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
WIDODO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19550828 198611 1 001